



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/ PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : Nomor : XXXX /Pdt.G/2019/PA.Lpk. tanggal 24 April 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 21 April 2016 dihadapan pejabat PPN KUA,

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/117/IV/2016 tertanggal 23-4-2019;

2. Bahwa selama menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan terakhir tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 08-01-2017 dan sekarang anak tersebut di atas berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi disebabkan:

- a. Termohon selalu menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua Termohon tanpa menerima serta mendengarkan pendapat juga nasehat Pemohon;
- b. Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan dan juga tanpa izin dari Pemohon;

5. Bahwa sejak awal bulan Juli 2017 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan yang sah dan pulang ke rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 3 kali berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan dan hanya hadir pada persidangan tanggal 22 Mei 2019 dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Emmahni,SH.MH sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2019 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga jawabannya atas permohnan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat dan menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/117/IV/2016 tertanggal 23-4-2019;atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.);

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. Saksi I , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang,;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Abang Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2016 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahw setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2017 lalu antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu bergantung dengan perkataan orang tua Termohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak Juli 2017 lalu disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan 1 kali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membantu orang tua Pemohon namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan

2. Saksi II , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal tempat tinggal Jl, Kabupaten Deli Serdang,;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi istri Abang Pemohon, (kakak Ipar Pemohon) juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2016 lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahw setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2017 lalu antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu bergantung dengan perkataan orang tua Termohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak Juli 2017 lalu disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan 1 kali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membantu orang tua Pemohon namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di muka sidang, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in persone hanya pada persidangan tanggal 22 Mei 2019, untuk persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidanga, dan pemanggilan kepada para pihak telah sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, maka oleh karenanya persidangan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada sidang pertama, sehingga jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya, sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk.sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk.dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dk.atas yaitu **saksi 1 dan saksi 2** selaku keluarga dekat Pemohon, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon . telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon dan Termohon adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon selalu bergantung dengan perkataan orang tua Termohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2017 lalu, kendatipun keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 22 Mei 2019 dan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan maka oleh karenanya keterangan saksi dari pihak keluarga Termohon atau orang dekatnya tidak dapat didengar;

Menimbang. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah 21 April 2016 lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilann Agama Lubuk Pakam;

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu bergantung dengan perkataan orang tua Termohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dk. telah pisah rumah sejak Juli 2019 lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا عارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا
لب**

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah persidangan pertama tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga Termohon secara fakta tidak menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, oleh karena keinginan perceraian dalam perkara ini diajukan oleh pihak Pemohon (suami) oleh karenanya kewajiban suami tetap melekat dalam perkara ini untuk memenuhi hak-hak Termohon yang akan dijatuhkan

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan

No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



talak/diceraikan oleh Pemohon, maka oleh karena itu untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai isteri Pemohon yang akan diceraikan dan terlaksananya ketentuan perundang-undangan sebagai ketentuan bunyi Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) jjs pasal 81 ayat (1,2,dan 4),) pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai hak kewenangan / ex officio untuk menetapkan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah dan Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah, dan kepada Pemohon dihukum untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah serta mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon pada diktum angka 3 tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.146.000.00 (Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nikmah, MH.**, dan **Dra. Hj.Nurul Fauziah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Pemohon** dan diluar hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Nikmah, MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nurul Fauziah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp1.030.000,00
4.	Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 1.146.000,00

(Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan
No.XXXXPdt.G/2019/PA-Lpk